



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/ 43 58 /436.6.4/2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 421.1/3107/436.6.4/2013 tanggal 8 April 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Pendidikan Al Hikmah Nomor : 023/YP-AH/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 beserta lampirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Gubeng Nomor: 421.1/38/436.6.4.6/2013 tanggal, 7 Maret 2013

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

Nama Lembaga : " **AL - HIKMAH** "

Alamat : Jl. Mojo Kidul No. 93
: Rt. 02 : RW. V
Kelurahan : Mojo
Kecamatan : Gubeng
Kota : Surabaya

Nama Kepala TK. : Tri Hesti Wijayanti, S Si

Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al -Hikmah

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada diktum Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.
- KETIGA : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Mei 2013


KEPALA DINAS,
Dr. H. HSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 199501 1 002

Tembusan:
Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka UPTD-BPS. Kec. Gubeng



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 778 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5265/436.7.1/2024 Tanggal 27 Februari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK. Al - Hikmah
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : MOJO KIDUL 93 , RT 2 / RW 5,
Kelurahan Mojo, Kecamatan Kec. Gubeng

NPSN : 20561217
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN AL HIKMAH MOJO SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, S.H. Nomor 03.
dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0010135.AH.01.04 tahun 2019

Ketua Penyelenggara : DR. YOSSY RIRISDIANTO
Nama Ketua/Pimpinan : TRI HESTI WIJAYANTI, S.SI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/750/A/IOSP/436.7.15/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Februari 2024 sampai dengan 27 Februari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **27 Februari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009